



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 740 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG SEBAGAI
WAJIB PUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Penunjukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang sebagai Wajib Pungut Retribusi ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 227 Tahun 2024 tentang Penugasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sebagai Wajib Pungut Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;
- b. bahwa sebagai pihak lain yang membantu dalam pemungutan retribusi maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang berhak diberikan insentif atas jasa pemungutan yang telah dilakukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penugasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sebagai Wajib Pungut Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sebagai Wajib Pungut Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.
- KEDUA : Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemungutan dilakukan secara bersamaan atau sejalan dengan penagihan rekening bulanan pelanggan air minum oleh dan dibawah pengawasan serta pertanggungjawaban Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang;
 - b. penanggung jawab pemungutan harus menyampaikan realisasi pemungutan, penyetoran dan tunggakan retribusi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang;
 - c. terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang diberikan Insentif sebesar 10% dari besarnya target yang dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang dari Insentif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan DLH Kota Padang yang ditetapkan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 227 Tahun 2024 tentang Penugasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang sebagai Wajib Pungut Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 November 2025

WALI KOTA PADANG,

RADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Wali Kota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
6. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang